



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VICKY PUTRA Alias VIKI;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 14 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jembatan Karung Rt/Rw/001, Kelurahan Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Vicky Putra Alias Viki ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Vicky Putra Alias Viki ditahan dalam Rumahan Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri  
tersebut; Setelah  
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
  - 1 (satu) buah Obeng +/- warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci ring 10-12;  
**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan KH. Wahid Hasim Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang hendak pulang ke rumah yang berboncengan dengan lelaki Tole, namun dalam perjalanan tepatnya di perempatan Jl. KH. Wahid Hasim Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil Picup yang terparkir di depan Ruko, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada lelaki Tole "saya turun di sini" dan selanjutnya lelaki Tole melanjutkan perjalanannya. Pada sekitar jam 01.00 wita saat itu Terdakwa seorang diri berniat untuk mengambil perangkat ECU kedua mobil yang sedang terparkir, yang pertama mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi DN. 8263 NC dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri yang mana mobil tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan sangat mudah untuk mengambilnya dengan cara perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci ring dan setelah perangkat ECU terlepas Terdakwa mengambilnya, lalu berpindah tempat ke mobil yang satu yaitu mobil Suzuki Carry warna biru dengan Nomor Polisi DN. 8014 VJ yang mana pintu kaca mobil tersebut tidak tertutup sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam mobil lalu membuka perangkat ECU dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring dan setelah Perangkat ECU terlepas selanjutnya Terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan pada hari serta tanggal yang sama Terdakwa pergi menjual perangkat ECU mobil Suzuki Carry warna biru kepada lelaki Alba yang beralamatkan di Jl. Yanbaree, Kelurahan Baloroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) perangkat ECU mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi DN. 8263 NC, Terdakwa belum menjualnya dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi Korban RANDHY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRYAN ADITYA TOMBANGAN Alias RIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Unit Resmob Polda Sulteng
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah Saksi dan Tim dari Unit Resmob Polda Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait laporan pencurian dari Saksi Ikkal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Poros Toil-toli Palu, Desa Wani I, Kecamatan Tanatovea, Kabupaten Donggala tepatnya di depan SD Inpres 1 Wani;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ tersebut adalah Saksi Randy yang merupakan pemilik ruko tempat Saksi Ikkal bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kiri mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC yang mana pintu mobil tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk dengan leluasa ke dalam mobil lalu membuka perangkat ICU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Setelah perangkat ICU terlepas, Terdakwa mengambilnya dan berpidah ke mobil sebelahnyanya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang mana kaca pintu mobil tersebut tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk dengan leluasa ke dalam mobil lalu membuka perangkat ICU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah obeng +- warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Randy selaku pemilik perangkat ECU kedua mobil tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di sebuah rumah yang memiliki pekarangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak agar perangkat ECU mobil tersebut dapat diperolehnya yaitu dengan cara membongkar kancingan atau kedudukan perangkat ECU kedua mobil tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RANDY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui tentang Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Korban barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri: 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ;
- Bahwa menurut Saksi Korban Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa posisi kedua mobil yang mana Terdakwa ambil perangkat ECUnya pada saat kejadian terparkir di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tepatnya di pekarangan atau halaman depan ruko;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban sebagai pemilik kedua mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap perangkat ECU kedua mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 karyawan toko ADHE FURNITURE milik Saksi Korban yakni Saudara David dan Saksi Farid memarkir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ di depan ruko yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dimana kondisi mobil dalam keadaan siap beroperasi untuk keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Saksi Korban memerintahkan Saudara David mengambil mobil untuk pengantaran dan Saudara David mencoba menghidupkan mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC akan tetapi mobil tersebut tidak hidup dan Saksi Korban memerintahkan untuk mencoba mobil yang satu lagi yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ dan hal yang sama terjadi pada mobil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni tidak bisa dihidupkan, lalu Saudara David menyampaikan kepada Saksi Korban "Pak mobil dua-duanya tidak bisa hidup" mendengar hal tersebut Saksi Korban mengecek langsung kondisi mobil untuk mencari tahu kerusakan apa yang terjadi terhadap kedua mobil tersebut, saat Saksi Korban melihat kondisi kedua mobil tersebut sudah terbongkar dasbornya yang mana di dalam dasbor tersebut adalah tempat atau posisi ECU mobil tersebut terpasang akan tetapi yang saat itu Saksi Korban temukan ECU kedua mobil tersebut sudah tidak ada lagi sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa dirugikan dengan taksiran kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa menurut Saksi Korban Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak atau membongkar agar perangkat ECU mobil tersebut dapat diperolehnya karena di pagi hari setelah kejadian Saksi Korban menemukan kondisi kedua mobil tersebut terbongkar penutup dasbornya dan perangkat ECU tersebut telah hilang dan tidak ada lagi di posisi atau didudukannya;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IKBAL**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di ruko Saksi Randy dan merupakan penanggung jawab terhadap kedua mobil operasional yang mana perangkat ECUnya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang merupakan milik Saksi Randy;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita, berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tepatnya di pekarangan atau halaman depan ruko;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Randy sebagai pemilik dan Saksi sebagai penanggung jawab mobil operasional tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap perangkat ECU kedua mobil tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Saudara David dan Saksi Farid memarkir mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ di depan ruko yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dimana kondisi mobil dalam keadaan siap untuk digunakan untuk keesokan harinya. Namun, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita pada tanggal 20 Februari 2024 pada saat Saudara David akan mengambil mobil untuk melakukan pengantaran, Saudara David mendapati mobil sudah dalam kondisi terbongkar, sehingga Saudara David memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ sudah terbongkar. Kemudian Saksi mengecek kondisi mobil tersebut dan mendapati bahwa perangkat ECU kedua mobil tersebut telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kondisi mobil saat terparkir dalam kondisi pintu mobil terkunci dan kaca mobil tertutup semua, dikarenakan yang terakhir menggunakan dan memarkir mobil tersebut adalah Saudara David dan Saksi Farid;
  - Bahwa tempat parkir kedua mobil tersebut memiliki pekarangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **FARID**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan di ruko Saksi Randy;
  - Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ.
  - Bahwa pemilik perangkat ECU kedua mobil tersebut adalah Saksi Randy;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tepatnya di pekarangan atau halaman depan ruko;

- Bahwa yang terakhir memarkir kendaraan Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC yaitu Saudara David dan untuk mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik dan lengkap serta kondisi mobil dapat digunakan sebelum Saksi tinggalkan;
- Bahwa Saksi lupa apakah mobil dalam keadaan terkunci atau tidak pada saat Saksi parkir di pekarangan atau halaman depan ruko;
- Bahwa Terdakwa mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Randy sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap perangkat ECU kedua mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Saksi bersama Saudara David memarkir mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ di depan ruko yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dimana kondisi mobil dalam keadaan siap untuk digunakan keesokan harinya. Namun, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita pada tanggal 20 Februari 2024 saat Saudara David akan mengambil mobil untuk melakukan pengantaran, Saudara David mendapati mobil sudah dalam kondisi terbongkar dan perangkat ECU kedua mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa seingat Saksi mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi: DN 8014 VJ yang Saksi parkir dalam kondisi kaca mobil tertutup. Namun, untuk pintu mobil Saksi lupa apakah terkunci atau tidak, sedangkan untuk mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC yang diparkir oleh Saudara David Saksi melihat bahwa Saudara David mengunci pintu mobil dan menutup kaca mobil;
- Bahwa tempat terparkirnya kedua mobil tersebut memiliki pekarangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengambilnya menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 00.50 Wita Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Tole yang mana kemudian Saudara Tole berencana akan pergi membeli nasi kuning sehingga Terdakwa menyampaikan minta tolong sekalian antarkan juga Terdakwa pulang di rumah pacar Terdakwa di Jl. Sungai Lembangan sehingga Terdakwa dibonceng oleh Saudara Tole untuk pulang. Namun, saat dalam perjalanan, tepatnya di perempatan Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil Pickup yang terparkir di depan ruko lalu Terdakwa menyampaikan "kasih turun di sini saja saya" dan Saudara Tole lanjut pergi untuk membeli nasi kuning. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa yang saat itu sendiri dan tidak ada orang disekitar berniat untuk mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut;
  - Bahwa yang pertama Terdakwa ambil perangkat ECUnya adalah mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC yang mana Terdakwa lakukan dengan cara membuka pintu kiri mobil tersebut yang tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung buka dan masuk dengan leluasa ke dalam mobil lalu membuka perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Setelah perangkat ECU terlepas, Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa berpindah ke mobil sebelahnya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang kaca pintu mobilnya tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk dengan leluasa ke dalam mobil lalu membuka perangkat ECU, yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah. Di jam dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama pacarnya yang bernama Saudari Parani pergi menjual perangkat ECU mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ kepada Saudara Alba yang beralamat di Jl. Yambaree, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat ECU mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC belum Terdakwa jual dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZNE0 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi :DN 8263 NC masih berada dalam penguasaan Terdakwa dimana perangkat ECU tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi: DN 8014 VJ telah Terdakwa jual kepada Saudara Alba;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap perangkat ECU kedua mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC;
- 1 (satu) buah Obeng +/- warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring 10-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tepatnya di pekarangan atau halaman depan ruko;
- Bahwa perangkat ECU dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ tersebut Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak terhadap perangkat ECU kedua mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 00.50 Wita Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Tole. Kemudian Saudara Tole berencana pergi keluar sehingga Terdakwa menyampaikan untuk sekalian juga mengantarkan Terdakwa pulang. Namun, saat dalam perjalanan, tepatnya di perempatan Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil Pickup yang terparkir di depan ruko lalu Terdakwa menyampaikan "kasih turun di sini saja saya" dan Saudara Tole lanjut pergi. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa yang saat itu sendiri dan tidak ada orang di sekitar situ dan berniat untuk mengambil perangkat ECU kedua mobil tersebut. Kemudian yang pertama Terdakwa ambil perangkat ECUnya adalah mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC yang mana Terdakwa lakukan dengan cara membuka pintu kiri mobil tersebut lalu membuka perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Setelah perangkat ECU terlepas, Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa berpindah ke mobil sebelahnya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang kaca pintu mobilnya tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk ke dalam mobil dan membuka perangkat ECU mobil tersebut yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Kemudian di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi menjual perangkat ECU mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ kepada Saudara Alba yang beralamat di Jl. Yambaree, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 perangkat ECU mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC belum Terdakwa jual dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak agar perangkat ECU mobil tersebut dapat diperolehnya yaitu dengan cara membongkar kancingan atau dudukan perangkat ECU kedua mobil tersebut menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di pekarangan atau halaman depan ruko;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam, Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* telah diajukan Terdakwa yaitu **VICKY PUTRA Alias VIKI** seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yaitu **VICKY PUTRA Alias VIKI** ternyata cocok dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* di dalam perkara ini, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut;

Bahwa, secara umum melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan : bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin pemiliknya. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di ruko milik Saksi RANDY, di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Barang-barang yang telah Terdakwa ambil milik saksi RANDY tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri: 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ;

Bahwa, caranya adalah Terdakwa membuka pintu kiri mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC lalu membuka perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Setelah perangkat ECU terlepas, Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa berpindah ke mobil sebelahnyanya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang kaca pintu mobilnya tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk ke dalam mobil dan membuka perangkat ECU mobil tersebut yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12;

Bahwa, setelah berhasil mengambil tanpa izin perangkat ECU kedua mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi menjual perangkat ECU mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ kepada Saudara Alba yang beralamat di Jl. Yambaree, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 perangkat ECU mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC belum Terdakwa jual dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam, Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah di pertimbangkan tersebut di atas Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi RANDY tanpa izin yang berada di pekarangan atau halaman depan ruko di Jl. KH. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri: 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita;

Bahwa, sebelum Terdakwa ambil, barang-barang berupa 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri: 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan 1 (satu) buah perangkat ECU mobil yang berasal dari mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ, berada di dalam kedua mobil tersebut, dimana Terdakwa untuk dapat mengambilnya Terdakwa membuka pintu kiri mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC lalu membuka perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Kemudian Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa berpindah ke mobil sebelahnya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang kaca pintu mobilnya tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk ke dalam mobil dan membuka perangkat ECU mobil tersebut yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12 dan mengambil perangkat ECU mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 juga telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, caranya agar Terdakwa dapat mengambil perangkat ECU mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC dan mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ adalah dengan membuka pintu kiri mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC lalu membuka perangkat ECU yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12. Kemudian Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa berpindah ke mobil sebelahnyanya yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Biru dengan nomor polisi : DN 8014 VJ yang kaca pintu mobilnya tidak tertutup sehingga Terdakwa bisa langsung membuka dan masuk ke dalam mobil dan membuka perangkat ECU mobil tersebut yang posisinya berada di bawah dasbor mobil menggunakan 1 (satu) buah Obeng +- warna hitam dan 1 (satu) buah kunci ring 10-12 dan mengambil perangkat ECU mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke-4 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa, baik itu berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik Saksi Korban RANDY, maka dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

- 1 (satu) buah Obeng +/- warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring 10-12;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat kota Palu;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY PUTRA Alias VIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICKY PUTRA Alias VIKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perangkat ECU mobil dengan nomor seri : 89560-BZN60 warna hitam yang berasal dari mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor polisi : DN 8263 NC;Dikembalikan kepada Saksi RANDY;
- 1 (satu) buah Obeng +/- warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 10-12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pal